



**PUTUSAN**

**Nomor : 768/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samson Batu Bara Alias Soni;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 5 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kereta Api Gg.Filadelpia Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 768/Pid.Sus/2023/PN.Pbr., tertanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 768/Pid.Sus/2023/ PN.Pbr., tertanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-93/Pekan/07/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSON BATU BARA Als SONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSON BATU BARA Als SONI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang beserta penutup/sarung yang terbuat dari bahan busa motif batman/superman.
  - sebilah pisau stainless steel beserta penutup/sarung yang terbuat dari kertas.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui telecofren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 768/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-93/Pekan/07/2023 tertanggal 14 Juli 2023 sebagai-berikut :

## Dakwaan :

### PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **Samson Batu Bara Als Soni** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Sekira pukul 14.00 Wib atau pada bulan Maret 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Riau Kel.Padang Terubuk Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya didepan barbershop ICut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi JON HENDRI Als BOTAK Bin HASRIL (Alm) pulang sholat melintas di Jalan Riau Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya didepan barbershop ICut tiba – tiba Terdakwa SAMSON BATU BARA Als SONI mengatakan **“woi kibus..woi kibus”** karena saksi JON HENDRI tidak senang dikatakan seperti itu lalu saksi JON HENDRI mendatangi Terdakwa SAMSON BATU BARA Als SONI **“apa maksud kau ngomong kibus”** dan dijawabnya **“jadi mau apa kau”** kemudian terjadi keributan mulut, selanjutnya datang karyawan barbershop meleraikan kemudian saksi JON HENDRI berjalan menuju gang samping barbershop untuk pulang, saat saksi JON HENDRI berjalan kemudian Terdakwa SAMSON BATU BARA Als SONI meneriaki saksi JON HENDRI mengatakan **“woi..kau dipanggil orang barbershop..bersihkan air yang tumpah tadi”**, lalu saksi JON HENDRI kembali menuju barbershop dan saat saksi JON HENDRI berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



didepan barbershop tersebut tiba – tiba Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni memaki – maki saksi Jon Hendri dan langsung memukul wajah sebelah kanan saksi Jon Hendri sebanyak 1 (satu) kali, saat saksi Jon Hendri akan melakukan perlawanan tiba – tiba Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni mengambil sebilah parang dari sudut dinding barbershop dan mengacungkan kepada saksi Jon Hendri kurang lebih berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa mengatakan **“kutebas leher kau ya..awas kau..jangan kau ganggu parkir aku..hebat kau..kau kibus aku ya..minta aku uang parkir kau dulu”**, melihat hal tersebut saksi Jon Hendri merasa nyawa saksi Jon Hendri terancam kemudian saksi Jon Hendri langsung segera berlari meninggalkan tempat kejadian, dan sekira pukul 18.30 Wib saat saksi Jon Hendri berada dirumah Saksi Yopi Radian di Jalan Mawar saksi menceritakan kepada saksi YOPI RADIAN bahwa Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni mengancam saksi JON HENDRI menggunakan parang mau membunuh saksi Jon Hendri, kemudian Saksi YOPI RADIAN ingin mempertemukan saksi Jon Hendri dengan Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Saksi Yopi Radian menggunakan sepeda motor mencari keberadaan Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni, dan sekira pukul 19.30 Wib Saksi Yopi Radian datang memboncengi Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni, kemudian saksi Yopi Radian mencoba melakukan mediasi permasalahan tersebut namun Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni tidak terima karena merasa ada masalah parkir liar karena sebelumnya Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni diamankan oleh pihak Dinas Perhubungan karena mengambil uang parkir tanpa izin, kemudian Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni berdiri mencoba mengambil sebilah parang dari pinggangnya melihat hal itu Saksi YOPI RADIAN langsung memegang tangan Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni dan merebut parang tersebut dan Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni mencoba melawan lalu saksi Yopi Radian berteriak **“tolong..tolong..Ada Orang Bawa Parang”**, Kemudian Terdakwa Samson Abtu Bara Als Soni kabur melarikan diri.

-----Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang ataupun instansi terkait untuk membawa dan menyimpan senjata tajam dan Terdakwa sehari – harinya bekerja sebagai tukang parkir, dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada berkaitan/atau berhubungan dengan senjata tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **Samson Batu Bara Als Soni** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Sekira pukul 14.00 Wib atau pada bulan Maret 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Riau Kel.Padang Terubuk Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya didepan barbershop ICut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi Jon Hendri Als Botak Bin Hasril (Alm) pulang sholat melintas di Jalan Riau Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya didepan barbershop ICut tiba – tiba Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni mengatakan **“woi kibus..woi kibus”** karena saksi Jon Hendri tidak senang dikatakan seperti itu lalu saksi Jon Hendri mendatangi Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni **“apa maksud kau ngomong kibus”** dan dijawabnya **“jadi mau apa kau”** kemudian terjadi keributan mulut, selanjutnya datang karyawan barbershop meleraikan kemudian saksi Jon Hendri berjalan menuju gang samping barbershop untuk pulang, saat saksi Jon Hendri berjalan kemudian Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni meneriaki saksi Jon Hendri mengatakan **“woi..kau dipanggil orang barbershop..bersihkan air yang tumpah tadi”**, lalu saksi Jon Hendri kembali menuju barbershop dan saat saksi Jon Hendri berada didepan barbershop tersebut tiba – tiba Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni memaki – maki saksi Jon Hendri dan langsung memukul wajah sebelah kanan saksi Jon Hendri sebanyak 1 (satu) kali, saat saksi Jon Hendri akan melakukan perlawanan tiba – tiba Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni mengambil sebilah parang dari sudut dinding barbershop dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 768/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



mengacungkan kepada saksi Jon Hendri kurang lebih berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa mengatakan **“kutebas leher kau ya..awas kau..jangan kau ganggu parkir aku..hebat kau..kau kibus aku ya..minta aku uang parkir kau dulu”**, melihat hal tersebut saksi Jon Hendri merasa nyawa saksi JON HENDRI terancam kemudian saksi Jon Hendri langsung segera berlari meninggalkan tempat kejadian, dan sekira pukul 18.30 Wib saat saksi JON HENDRI berada dirumah Saksi Yopi Radian di Jalan Mawar saksi menceritakan kepada saksi Yopi Radian bahwa Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni mengancam saksi Jon Hendri menggunakan parang mau membunuh saksi JON HENDRI, kemudian Saksi Yopi Radian ingin mempertemukan saksi JON HENDRI dengan Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Saksi YOPI RADIAN menggunakan sepeda motor mencari keberadaan Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni, dan sekira pukul 19.30 Wib Saksi Yopi Radian datang memboncengi Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni, kemudian saksi YOPI RADIAN mencoba melakukan mediasi permasalahan tersebut namun Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni tidak terima karena merasa ada masalah parkir liar karena sebelumnya Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni diamankan oleh pihak Dinas Perhubungan karena mengambil uang parkir tanpa izin, kemudian Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni berdiri mencoba mengambil sebilah parang dari pinggangnya melihat hal itu Saksi Yopi RadiaN langsung memegang tangan Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni dan merebut parang tersebut dan Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni mencoba melawan lalu saksi Yopi Radian berteriak **“tolong..tolong..ada orang bawa parang”**, kemudian Terdakwa Samson Abtu Bara Als Soni kabur melarikan diri.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni membuat Saksi Jon Hendri Als Botak Bin Hasril (Alm) merasa takut dan terancam akan dibunuh.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 768/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



1. Saksi Jon Hendri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa Samson Batu Bara kurang lebih 1 (satu) bulan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Samson Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa Samson Batu Bara melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengancam akan membunuh saksi dengan mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang dengan mengatakan **"kutebas leher kau ya..awas kau..jangan kau ganggu parkir aku..hebat kau..kau kibus aku ya..minta aku uang parkir kau dulu"** kemudian ianya juga memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa Terdakwa Samson Batu Bara melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan perbuatan yang kedua dilakukan pada malam harinya sekira pukul 19.30 Terdakwa Samson Batu Bara Als Soni kembali melakukan pengancaman terhadap saksi menggunakan parang tersebut didepan rumah Saksi Yopi Radian Jalan Mawar Gg.Lorong Utama Kel.Padang Terubuk Kec.Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi pulang sholat melintas di Jalan Riau Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya didepan barbershop ICut tiba – tiba Terdakwa Samson Batu BARA mengatakan **"woi kibus..woi kibus"** karena saksi tidak senang dikatakan seperti itu lalu saksi mendatangi Terdakwa Samson Batu Bara **"apa maksud kau ngomong kibus"** dan dijawabnya **"jadi mau apa kau"** kemudian terjadi keributan mulut, selanjutnya datang karyawan barbershop meleraikan kemudian saksi berjalan menuju gang samping barbershop untuk pulang, saat saksi berjalan kemudian Terdakwa Samson Batu Bara meneriaki saksi mengatakan **"woi..kau dipanggil orang barbershop..bersihkan air yang tumpah tadi"**, lalu saksi kembali menuju barbershop dan saat saksi berada didepan barbershop tersebut tiba – tiba Terdakwa Samson Batu BarA memaki – maki saksi dan langsung memukul wajah sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, saat saksi akan melakukan perlawanan tiba – tiba Terdakwa Samson Batu Bara mengambil sebilah parang dari sudut dinding barbershop dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 768/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



mengacungkan kepada saksi kurang lebih berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter;

- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan sesuatu hal kepada Dinas Perhubungan terkait pekerjaan parkir liar seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa Samson Batu Bara kepada saksi, dan saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Samson Batu Bara bisa mencurigai saksi sebagai kibus/pemberi informasi;
  - Bahwa dari peristiwa tersebut secara psikis saksi mengalami perasaan tidak menyenangkan dan saksi takut karena nyawa saksi terancam apabila benar Terdakwa samson batu BARA akan membunuh saksi menggunakan senjata tajam;
  - Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna abu – abu serta penutup/sarung terbuat dari bahan busa motif batman/superman tersebut merupakan alat kejahatan yang digunakan oleh Terdakwa Samson Batubara untuk mengancam Saksi;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Sayogi Dermawan Catur Wardana,S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polresta Pekanbaru;
  - Bahwa saksi bersama rekan lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samson Batubara pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Riau Kel.Padang Terubuk Kec.Senapelan Kota Pekanbaru;
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Samson Batubara ada ditemukan barang bukti yaitu sebilah parang gagang berwarna abu - abu dengan penutup/sarung terbuat dari bahan busa motif batman/superman ditemukan diselip pinggang sebelah kanan Terdakwa Samson Batubara, sedangkan sebilah pisau stainless bergagang kertas ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa Samson Batubara;
  - Bahwa terhadap senjata tajam yang ditemukan/disita dari Terdakwa Samson Batubara berupa sebilah parang gagang berwarna abu - abu dengan penutup/sarung terbuat dari bahan busa motif batman/superman telah digunakan oleh Terdakwa Samson Batubara untuk melakukan perbuatan pengancaman disertai kekerasan terhadap Sdr. Jon Hendri;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 768/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



- Bahwa dari keterangan Terdakwa Samson BatuBARA terhadap senjata tajam yang ditemukan/disita dari Terdakwa Samson Batubara berupa sebilah parang gagang berwarna abu - abu dengan penutup/sarung terbuat dari bahan busa motif batman/superman telah digunakan oleh Terdakwa Samson Batubara untuk melakukan perbuatan pengancaman disertai kekerasan terhadap Sdr. Jon Hendri, sedangkan terhadap sebilah pisau stainless bergagang kertas belum ada digunakan oleh Terdakwa Samson Batubara untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Riau Kel.Padang Terubuk Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, tepatnya didepan barbershop ICut;
- Bahwa dari keterangan Sdr. JON HENDRI bahwasanya Terdakwa SAMSON BATUBARA melakukan perbuatan kejahatan tersebut dengan cara mengancam sambil megacungkan senjata tajam tersebut kepada Saksi JON HENDRI dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sambil mengatakan kepada Saksi JON HENDRI *"kutebas leher kau ya..awas kau..jangan kau ganggu parkir aku..hebat kau..kau kibus aku ya..minta aku uang parkir kau dulu"* setelah itu Sdr. JON HENDRI juga ada melakukan kekerasan terhadap Sdr. JON HENDRI dengan cara memukul wajah Sdr. JON HENDRI sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa kemudian pada malam harinya dihari yang sama sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Mawar Kel.Padang Terubuk Kec.Senapelan Kota Pekanbaru Terdakwa SAMSON BATUBARA menggunakan alat kejahatan yang sama mencoba mengambil senjata tajam dari pinggangnya untuk mengancam Sdr. JON HENDRI;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa SAMSON BATUBARA ianya melakukan hal tersebut kepada Sdr. JON HENDRI dengan alasan kesal dan sakit hati/tidak senang, yang mana dari keteranga Terdakwa SAMSON BATUBARA karena sebelumnya ianya pernah dikibus oleh Sdr. JON HENDRI terkait pekerjaan parkir liar kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sehingga Terdakwa SAMSON BATUBARA dibawa dan diamankan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, namun dari keterangan Sdr. JON HENDRI ianya tidak pernah memberikan informasi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 768/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagang.go.id



kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru seperti apa yang dituduhkan oleh Terdakwa SAMSON BATUBARA tersebut terhadapnya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa SAMSON BATUBARA bahwasanya terhadap sebilah parang gagang berwarna abau – abu dan penutup/sarung terbuat dari bahan busa motif batman/superman ditemukannya kurang lebih sudah 3 (tiga) hari terletak ditepi Jalan Riau Kel.Padang Terubuk Kec.Senapelan Kota Pekanbaru, dekat samping ruko, sedangkan terhadap sebilah pisau stainless tersebut didapatnya sudah kurang lebih 1 (satu) minggu yang temukan di rumah kosong Jalan Mawar Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa adapun akibat yang dapat ditimbulkan jika senjata tajam tersebut ditujukan kepada orang lain dapat melukai serta membahayakan nyawa orang lain;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa SAMSON BATUBARA tidak ada izin memiliki, menguasai dan atau menyimpan senjata tajam tersebut dari instansi terkait / atau yang berwenang Tidak ada;
- Bahwa Saksi masih kenal dengan barang bukti berupa sebilah parang gagang berwarna abu - abu dengan penutup/sarung terbuat dari bahan busa motif batman/superman dan sebilah pisau stainless bergagang kertas tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan/disita dari Terdakwa SAMSON BATUBARA ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa SAMSON BATUBARA Alias SONI dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. JON HENDRI telah saling kenal;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika Sdr. JON HENDRI pulang sholat melintas di Jalan Riau Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya didepan barbershop ICut tiba – tiba Terdakwa mengatakan **“woi kibus..woi kibus”** karena JON HENDRI tidak senang dikatakan seperti itu lalu JON HENDRI mendatangi Terdakwa **“apa maksud kau ngomong kibus”** dan dijawabnya **“jadi mau apa kau”** kemudian terjadi keributan mulut, selanjutnya datang karyawan barbershop meleraikan kemudian JON HENDRI berjalan menuju

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 768/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.



gang samping barbershop untuk pulang, saat JON HENDRI berjalan kemudian Terdakwa meneriaki saksi mengatakan **“woi..kau dipanggil orang barbershop..bersihkan air yang tumpah tadi”**, lalu JON HENDRI kembali menuju barbershop dan saat JON HENDRI berada didepan barbershop tersebut tiba – tiba Terdakwa memaki – maki JON HENDRI dan langsung memukul wajah sebelah kanan JON HENDRI sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat JON HENDRI akan melakukan perlawanan tiba – tiba Terdakwa mengambil sebilah parang dari sudut dinding barbershop dan mengacungkan kepada JON HENDRI kurang lebih berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa mengatakan **“kutebas leher kau ya..awas kau..jangan kau ganggu parkir aku..hebat kau..kau kibus aku ya..minta aku uang parkir kau dulu”**.
- Bahwa Terdakwa tidak terima karena merasa ada masalah parkir liar karena sebelumnya Terdakwa diamankan oleh pihak Dinas Perhubungan karena mengambil uang parkir tanpa izin, kemudian Terdakwa berdiri mencoba mengambil sebilah parang dari pinggangnya melihat hal itu Sdr. YOPI RADIAN langsung memegang tangan Terdakwa dan merebut parang tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa awalnya melakukan pengancaman kepada Sdr. JON HENDRI yaitu dengan cara terlebih dahulu memukul wajah JON HENDRI sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengacungkan sebilah senjata tajam jenis parang sambil mengancam JON HENDRI mengatakan **“kutebas leher kau ya”**.
- Bahwa adapun senjata tajam yang digunakan yaitu sebilah parang gagang berwarna abu – abu dan penutup/sarung terbuat dari bahan busa motif batman/superman;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menakuti – nakuti Sdr. JON HENDRI sambil melampiaskan kekesalan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada niat untuk membunuhnya;
- Bahwa ketika Terdakwa mengacungkan sebilah parang mengarah JON HENDRI dan mengancamnya saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui jika senjata tajam tersebut digunakan atau ditujukan kepada orang lain dengan kondisi emosi dan untuk untuk membela diri maka dapat mengakibatkan orang lain terluka atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



hilangnya nyawa orang lain;

- Bahwa terhadap sebilah parang gagang berwarna abu – abu dan penutup/sarung terbuat dari bahan busa motif batman/superman tersebut Terdakwa simpan sudah kurang lebih sudah 3 (tiga) hari yang Terdakwa temukan ditepi Jalan Riau, sedangkan terhadap sebilah pisau stainless Terdakwa dapatkan sudah kurang lebih 1 (satu) minggu yang Terdakwa temukan di rumah kosong Jalan Mawar;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut dengan alasan untuk mengancam orang dan membela diri apabila ada orang lain yang mengganggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang ataupun instansi terkait untuk membawa dan menyimpan senjata tajam, dan Terdakwa mengetahui bahwa membawa dan menyimpan senjata jika tidak diperuntukan untuk yang benar maka dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sehari – harinya bekerja sebagai tukang parkir, dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada berkaitan/atau berhubungan dengan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebilah parang beserta penutup/sarung yang terbuat dari bahan busa motif batman/superman;
- Sebilah pisau stainless steel beserta penutup/sarung yang terbuat dari kertas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;



Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi JON HENDRI pulang sholat melintas di Jalan Riau Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya didepan barbershop ICut tiba – tiba Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI mengatakan **“woi kibus..woi kibus”** karena saksi JON HENDRI tidak senang dikatakan seperti itu lalu saksi JON HENDRI mendatangi Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI **“apa maksud kau ngomong kibus”** dan dijawabnya **“jadi mau apa kau”** kemudian terjadi keributan mulut, selanjutnya datang karyawan barbershop meleraikan kemudian saksi JON HENDRI berjalan menuju gang samping barbershop untuk pulang, saat saksi JON HENDRI berjalan kemudian Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI meneriaki saksi JON HENDRI mengatakan **“woi..kau dipanggil orang barbershop..bersihkan air yang tumpah tadi”**, lalu saksi JON HENDRI kembali menuju barbershop dan saat saksi JON HENDRI berada didepan barbershop tersebut tiba – tiba Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI memaki – maki saksi JON HENDRI dan langsung memukul wajah sebelah kanan saksi JON HENDRI sebanyak 1 (satu) kali, saat saksi JON HENDRI akan melakukan perlawanan tiba – tiba Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI mengambil sebilah parang dari sudut dinding barbershop dan mengacungkan kepada saksi JON HENDRI kurang lebih berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa mengatakan **“kutebas leher kau ya..awas kau..jangan kau ganggu parkir aku..hebat kau..kau kibus aku ya..minta aku uang parkir kau dulu”**, melihat hal tersebut saksi JON HENDRI merasa nyawa saksi JON HENDRI terancam kemudian saksi JON HENDRI langsung segera berlari meninggalkan tempat kejadian, dan sekira pukul 18.30 Wib saat saksi JON HENDRI berada dirumah Sdr. YOPI RADIAN di Jalan Mawar saksi menceritakan kepada Sdr. YOPI RADIAN bahwa Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI mengancam saksi JON HENDRI menggunakan parang mau membunuh saksi JON HENDRI, kemudian Saksi YOPI RADIAN ingin mempertemukan saksi JON HENDRI





dengan Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Sdr. YOPI RADIAN menggunakan sepeda motor mencari keberadaan Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI, dan sekira pukul 19.30 Wib Sdr. YOPI RADIAN datang memboncengi Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI, kemudian Sdr. YOPI RADIAN mencoba melakukan mediasi permasalahan tersebut namun Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI tidak terima karena merasa ada masalah parkir liar karena sebelumnya Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI diamankan oleh pihak Dinas Perhubungan karena mengambil uang parkir tanpa izin, kemudian Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI berdiri mencoba mengambil sebilah parang dari pinggangnya melihat hal itu Sdr. YOPI RADIAN langsung memegang tangan Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI dan merebut parang tersebut dan Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI mencoba melawan lalu Sdr. YOPI RADIAN berteriak **"tolong..tolong..ada orang bawa parang"**, kemudian Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI kabur melarikan diri;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI membuat Saksi JON HENDRI merasa takut dan terancam akan dibunuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut dibawah ini :

- Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata tajam dan bahan peledak;

ATAU :

- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatip;



Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatip didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatip, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :



1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi,SH., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsaksiafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Samson Barubara Alias Soni telah ditangkap Anggota Polisi Polresta Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Riau Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dikarenakan telah mengamcam saksi Jon Hendri dengan menggunakan sebilah parang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Samson batubara Alias Soni yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Samson Batubara Alias Soni adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagang.go.id



sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi JON HENDRI pulang sholat melintas di Jalan Riau Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya didepan barbershop ICut tiba – tiba Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI mengatakan **“woi kibus..woi kibus”** karena saksi JON HENDRI tidak senang dikatakan seperti itu lalu saksi JON HENDRI mendatangi Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI **“apa maksud kau ngomong kibus”** dan dijawabnya **“jadi mau apa kau”** kemudian terjadi keributan mulut, selanjutnya datang karyawan barbershop meleraikan kemudian saksi JON HENDRI berjalan menuju gang samping barbershop untuk pulang, saat saksi JON HENDRI berjalan kemudian Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI meneriaki saksi JON HENDRI mengatakan **“woi..kau dipanggil orang barbershop..bersihkan air yang tumpah tadi”**, lalu saksi JON HENDRI kembali menuju barbershop dan saat saksi JON HENDRI berada didepan barbershop tersebut tiba – tiba Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI memaki – maki saksi JON HENDRI dan langsung memukul wajah sebelah kanan saksi JON HENDRI sebanyak 1 (satu) kali, saat saksi JON HENDRI akan melakukan perlawanan tiba – tiba Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI mengambil sebilah parang dari sudut dinding barbershop dan mengacungkan kepada saksi JON HENDRI kurang lebih berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa mengatakan **“kutebas leher kau ya..awas kau..jangan kau ganggu parkir aku..hebat kau..kau kibus aku ya..minta aku uang parkir kau dulu”**, melihat hal tersebut saksi JON HENDRI merasa nyawa saksi JON HENDRI terancam kemudian saksi JON HENDRI langsung segera berlari meninggalkan tempat kejadian, dan sekira pukul 18.30 Wib saat saksi JON HENDRI berada dirumah Sdr. YOPI RADIAN di Jalan Mawar saksi menceritakan kepada Sdr. YOPI RADIAN bahwa Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI mengancam saksi JON HENDRI menggunakan parang mau membunuh saksi JON HENDRI, kemudian Saksi YOPI RADIAN ingin mempertemukan saksi JON HENDRI dengan Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Sdr. YOPI RADIAN menggunakan sepeda motor mencari keberadaan Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI, dan sekira pukul 19.30 Wib Sdr. YOPI RADIAN datang memboncengi Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI, kemudian Sdr. YOPI RADIAN mencoba melakukan mediasi permasalahan tersebut namun Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI tidak terima karena merasa ada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 768/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



masalah parkir liar karena sebelumnya Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI diamankan oleh pihak Dinas Perhubungan karena mengambil uang parkir tanpa izin, kemudian Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI berdiri mencoba mengambil sebilah parang dari pinggangnya melihat hal itu Sdr. YOPI RADIAN langsung memegang tangan Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI dan merebut parang tersebut dan Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI mencoba melawan lalu Sdr. YOPI RADIAN berteriak **"tolong..tolong..ada orang bawa parang"**, kemudian Terdakwa SAMSON ABTU BARA Alias SONI kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SAMSON BATU BARA Alias SONI membuat Saksi JON HENDRI merasa takut dan terancam akan dibunuh, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa Samson Batubara Alias Soni ditangkap oleh saksi Sayogi Dermawan Catur Wardana,S.H., selaku Anggota Polresta Pekanbaru bersama rekan lainnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Riau Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Samson batubara Alias Soni tanpa hak telah membawa dan menguasai senjata penikam jenis parang yang telah dikuasainya tanpa adanya kewenangan atau karena tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang yang berlaku yang telah digunakan Terdakwa Samson Batubara Alias Soni untuk menebas leher saksi Jon Hendri dengan cara mengacungkan parang tersebut kearah tubuh saksi Jon Hendri akan tetapi tidak sampai dilakukannya karena dileraikan oleh orang yang ada disekitar tempat kejadian, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan yang terdapat didalam unsur kedua yaitu tentang sepanjang perbuatan tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 768/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagang.go.id



penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa Samson Batubara Alias Soni haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam pada Surat Dakwaan Alternati Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :  
sebilah parang beserta penutup/sarung yang terbuat dari bahan busa motif  
batman/superman dan Sebilah pisau stainless steel beserta penutup/sarung  
yang terbuat dari kertas, terbukti dipersidangan merupakan alat untuk  
melakukan kejahatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap  
barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat  
dipergunakan lagi (pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti  
bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu  
dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan  
tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari  
pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya  
Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori  
Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus  
bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan  
efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi  
dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah  
dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,  
oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut  
dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12  
tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam dan Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Samson Batubara Alias Soni** dengan identitas  
tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam  
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samson Batubara Alias Soni oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang beserta penutup/sarung yang terbuat dari bahan busa motif batman/superman;
  - Sebilah pisau stainless steel beserta penutup/sarung yang terbuat dari kertas;

**Kesemunya dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H. dan Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri Rosdiana Sitorus,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Jefri Armando Pohan,S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus,S.H.